

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN**

#### **2.1. Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Bank**

##### **2.1.1.1 Pengertian Bank**

Dalam lingkungan masyarakat, bank dikenal dengan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan giro, tabungan, dan deposito serta menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana yang biasa disebut dengan peminjaman uang (kredit). Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengertian bank menurut Kasmir (2013:3) adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Pengertian bank menurut Taswan (2010:6) adalah sebuah lembaga keuangan atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*) melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

Pengertian bank menurut Dendawijaya (2005:14) adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana (*idle fund surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya dalam menjalankan usaha adalah menghimpun dana, menyalurkan dana, serta menyediakan jasa-jasa bank, dimana terdapat pihak yang kelebihan dana sebagai sumber penghimpunan dana dan terdapat pihak yang membutuhkan dana sebagai sasaran penyaluran dana tersebut.

#### **2.1.1.2 Azas, Fungsi dan Tujuan Perbankan Indonesia**

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 2,3, dan 4 bahwa azas, fungsi dan tujuan Perbankan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Azas

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

2. Fungsi

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

Adapun fungsi lain menurut Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru (2006:9) adalah sebagai berikut :

### *1) Agent of trust.*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi akan kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalah gunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat uang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan.

### *2) Agent of Development.*

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat bekerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik, kegiatan bank berupa menghimpun dan menyalurkan dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi- konsumsi tidak lepas dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

### *3) Agent of Service.*

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat secara umum.

Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

### 3. Tujuan Perbankan Indonesia

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

#### 2.1.1.3 Jenis-Jenis Bank

Bank dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, menurut Taswan (2010:8), jenis bank adalah sebagai berikut :

1. Dilihat dari Segi Jenisnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, terdiri dari :
  - 1) Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.
  - 2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.
2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Menurut Kasmir (2013:21), berdasarkan hal tersebut, bank dapat dikelompokkan menjadi :



- 1) Bank milik pemerintah adalah bank yang menurut akte pendirian modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank diperuntukan pemerintah pula. Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Mandiri adalah bank milik pemerintah. Sedangkan bank milik pemerintah daerah (Pemda) adalah bank yang dimiliki oleh pemerintah tingkat I dan II masing-masing provinsi. Bank DKI Jakarta, Bank Bjb adalah contoh bank milik pemerintah daerah.
- 2) Bank umum swasta nasional, bank jenis ini seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungan untuk swasta pula. Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, dan Bank Muamalat adalah contoh bank swasta.
- 3) Bank milik koperasi, kepemilikan saham-saham bank ini oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Bank tersebut adalah Bank Umum Koperasi Indonesia.
- 4) Bank milik asing, bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jenis kepemilikan pun dimiliki oleh pihak luar negeri. Bank milik asing diantaranya adalah *City Bank*, *Bank Of Tokyo* (BOT), *Bank Of America* (BOA)
- 5) Bank milik campuran, kepemilikan saham bank campuran oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

### 3. Dilihat dari Segi Status

Status menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal, maupun kualitas pelayanannya. Menurut Kasmir (2013:24) dilihat dari statusnya bank dikelompokkan menjadi :

- 1) Bank devisa, merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, pembukuan dan pembayaran *Letter Of Credit* dan transaksi lainnya.
- 2) Bank non devisa, merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa

#### 4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Menurut Kasmir (2013:25) baik harga jual maupun harga belinya dilihat dari segi cara menentukan harganya dibagi menjadi 2 kelompok yaitu :

- 1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (bank konvensional), yaitu bank yang dalam proses mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya menggunakan prinsip konvensional, yaitu menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan maupun untuk produk pinjamannya yang ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan *spread based* , dan dalam menentukan biaya untuk jasa-jasa perbankan lainnya, bank konvensional menggunakan presentase tertentu yang lebih dikenal dengan *fee based*.
- 2) Bank yang berdasarkan prinsip syariah, yaitu bank yang penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional, yaitu dengan perjanjian

berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau kegiatan perbankan lainnya. Pada bank syariah, penggunaan bunga pada penentuan produk adalah riba, dan diharamkan.

#### 5. Dilihat dari Segi Bentuk Badan Hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 21 ayat 1, bank dapat dibedakan menjadi :

- 1) Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah.
- 2) Bank berbentuk hukum Perseroan (PERSERO).
- 3) Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas (PT).
- 4) Bank berbentuk hukum Koperasi

##### **2.1.1.4 Kegiatan Usaha Bank Umum**

Kegiatan bank secara umum yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa-jasa lainnya. Sumber dana bank yang dihimpun bank dapat diperoleh dari masyarakat dalam bentuk tabungan, simpanan deposito dan simpanan giro, sedangkan penyaluran dana bank menjual kembali dana dalam bentuk kredit. Kegiatan usaha bank yang lainnya adalah menyediakan jasa-jasa seperti transfer, inkaso, bank garansi, *letter of credit*, waliamanat, dan kliring.

Adapun kegiatan-kegiatan perbankan yang ada di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual atau meminjam atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas nama perintah nasabahnya.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana pidana, meminjam dana dari atau meminjam dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atau surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa.
11. Melakukan penempatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



14. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
15. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
16. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali pernyataannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
17. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pension yang berlaku.

## **2.1.2 Tinjauan Umum Tentang Kredit**

### **2.1.2.1 Pengertian Kredit**

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 11, pengertian kredit adalah peyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga. Menurut Rivai (2007:4) kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan pada pihak lain (nasabah atau pengutang/*borrower*)

dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah ditentukan kedua belah pihak.

#### **2.1.2.2 Unsur-Unsur Kredit**

Adapun unsur-unsur yang ada dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir (2013:143) adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan ( baik berupa uang, barang, atau jasa) benar- benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

4. Resiko

Akibat adanya tenggang waktu masa pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit.

5. Balas jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit yang di kenal dengan nama bunga.

#### **2.1.2.3 Fungsi dan Tujuan Kredit**

Kredit merupakan tulang punggung eksistensi perbankan, karena kredit merupakan sumber utama pendapatan bank. Menurut Rivai (2013:200) fungsi kredit di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/uang.
2. Meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang.
3. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
4. Menimbulkan gairah berusaha masyarakat.
5. Alat stabilitas ekonomi.
6. Jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.
7. Sebagai alat meningkatkan hubungan ekonomi internasional.

Menurut Kasmir (2013:116) dalam praktiknya tujuan pemberian kredit adalah sebagai berikut :

1. Mencari keuntungan

Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja.

3. Membantu pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang, misalnya penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank serta menghemat devisa negara.

#### 2.1.2.4. Jenis-Jenis Kredit

Jenis-jenis kredit menurut Kasmir (2010:76) adalah sebagai berikut :

1. Jenis kredit dilihat dari segi kegunaan meliputi :

1) Kredit Investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin.

2) Kredit Modal Kerja (KMK)

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan kredit meliputi :

1) Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian atau kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri lainnya.

2) Kredit konsumtif



Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga, dan kredit konsumtif lainnya.

### 3) Kredit perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.

## 3. Jenis kredit dilihat dari segi jangka waktu meliputi :

### 1) Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.

### 2) Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya antara 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, biasanya untuk investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing.

### 3) Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang, seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan meliputi :

1) Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon nasabah.

2) Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon nasabah selama ini.

5. Jenis kredit dilihat dari segi sektor usaha meliputi :

1) Kredit Pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Sektor utama pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang

2) Kredit Peternakan

Merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka panjang pendek maupun jangka panjang, untuk jangka pendek misalnya

peternakan ayam dan jangka panjang misalnya ternak kambing atau ternak sapi.

### 3) Kredit Industri

Merupakan kredit untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.

### 4) Kredit Pertambangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak dan timah.

### 5) Kredit Pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

### 6) Kredit Profesi

Merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan professional seperti dosen, dokter atau pengacara.

### 7) Kredit Perumahan

Merupakan kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang

### 8) Dan sektor-sektor usaha lainnya.

## **2.1.2.5 Prosedur Pemberian Kredit**

Prosedur pemberian kredit pada setiap bank berbeda-beda, tetapi perbedaan tersebut tidak terlalu jauh. Prosedur pemberian kredit pada umumnya adalah sebagai berikut :

Menurut Firdaus & Ariyanti (2009:91) tahapan proses pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1. Persiapan kredit (*credit preparation*)

Adalah kegiatan tahap permulaan dengan maksud untuk saling mengetahui informasi dasar antara calon debitur dengan bank, terutama calon debitur baru, biasanya dilakukan melalui wawancara atau cara-cara lain.

2. Analisis atau penilaian kredit (*credit analysis / credit appraisal*)

Dalam tahap ini diadakan penilaian yang mendalam tentang keadaan usaha atau proyek pemohon kredit.

3. Keputusan Kredit (*credit desicion*)

Atas dasar laporan hasil analisis kredit, maka pihak bank melalui pemutus kredit, dapat memutuskan permohonan kredit tersebut layak untuk diberi kredit atau tidak. Jika tidak dapat diberikan, maka permohonan tersebut harus ditolak melalui surat penolakan, bila permohonan layak untuk diberikan, maka dituangkan dalam surat keputusan kredit yang memuat beberapa persyaratan tertentu.

4. Pelaksanaan dan administrasi kredit (*credit realization dan credit administration*)

Pada tahap ini kedua belah pihak (bank dan calon debitur) menandatangani perjanjian kredit beserta lampiran-lampirannya.

5. Supervisi kredit dan pembinaan debitur (*credit supervision dan follow up*)



Supervisi/pengawasan/pengendalian kredit dan pembinaan debitur pada dasarnya ialah upaya pengamanan kredit yang telah diberikan oleh bank dengan jalan terus memantau/memonitor dan mengikuti jalannya perusahaan (secara langsung atau tidak langsung), serta memberikan saran/nasihat dan konsultasi agar perusahaan/debitur berjalan baik sesuai dengan rencana, sehingga pengembalian kredit akan berjalan dengan baik pula.

#### **2.1.2.6 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit**

Dalam melakukan penilaian kriteria serta aspek penilaian biasanya yang dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan kredit adalah dengan dilakukannya analisis “5C” atau dengan analisis “7C”

Menurut Kasmir (2013:117), prinsip-prinsip pemberian kredit dengan menggunakan prinsip pemberian kredit “5C” atau prinsip pemberian kredit “7P” adalah sebagai berikut :

1. Prinsip pemberian kredit 5C, yaitu penilaian terhadap calon debitur harus melakukan penilaian atas unsur-unsur prinsip pemberian kredit, agar pengembalian kredit dapat berjalan dengan lancar. Prinsip 5C meliputi penilaian :

##### *1) Character*

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini dapat tercermin dari latar belakang calon debitur baik dari pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.

##### *2) Capacity (Capability)*

Menilai kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuan memperoleh laba.

### 3) *Capital*

Untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki calon debitur terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

### 4) *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon debitur baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang berfungsi sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.

### 5) *Condition*

Menilai permohonan kredit hendaknya juga menilai kondisi ekonomi sekarang maupun di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

## 2. Penilaian dengan prinsip 7P adalah sebagai berikut :

### 1) *Personality*

Yaitu menilai calon debitur dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.

### 2) *Party*

Yaitu mengklasifikasikan debitur ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

### 3) *Purpose*

Untuk mengetahui tujuan calon debitur dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan.

### 4) *Prospect*

Untuk menilai usaha calon debitur di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

#### 5) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara debitur mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

#### 6) *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana nasabah memperoleh laba.

#### 7) *Protection*

Bertujuan untuk melindungi kredit yang diberikan melalui suatu perlindungan yang dapat berupa barang atau orang atau jaminan asuransi.

### 2.1.3 Tinjauan Umum Tentang *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

#### 2.1.3.1 Pengertian Modal

Perkembangan perbankan pada saat ini cukup meningkat dengan ditandainya animo masyarakat yang mempercayai harta atau uangnya disimpan di bank, tidak sedikit pula masyarakat yang meminjam uang di bank dengan cara kredit. Bank harus melakukan penilaian terhadap calon debitur agar mampu membayar uang yang dipinjamnya sesuai dengan perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak. Sehubungan dengan hal tersebut maka bank harus mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kegiatan usahanya.

Pengertian modal secara umum menurut Pandia (2012:28) adalah uang yang ditanamkan oleh pemiliknya sebagai pokok untuk memulai usaha maupun untuk memperluas (besar) usahanya yang dapat menghasilkan sesuatu guna menambah kekayaan. Modal bank menurut Taswan (2005:127) adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha

yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank disamping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter.

### 2.1.3.2 Jenis-Jenis Modal

Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/67/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 (dalam Pandia, 2012:33) yang didasarkan pada standar yang ditetapkan oleh *Bank for International Settlements* yang berkedudukan di Brussel Belgia jenis modal terdiri dari :

1. Modal bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas modal inti dan modal pelengkap, rinciannya adalah sebagai berikut:

- 1) Modal inti / *primary capital*

Terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah dikurangi pajak. Secara rinci modal inti dapat berupa :

- (1) Modal disetor

Modal disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya.

- (2) Agio saham

Agio saham adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat dari harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

- (3) Cadangan umum

Cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai anggaran dasar masing-masing.

- (4) Cadangan tujuan



Cadangan tujuan adalah bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.

(5) Laba ditahan

Laba ditahan adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.

(6) Laba tahun lalu

Laba tahun lalu adalah laba bersih setelah dikurangi pajak dan belum ditentukan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.

(7) Laba tahun berjalan

Laba tahun berjalan adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran hutang pajak.

(8) Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan nilai penyertaan pada anak-anak perusahaan tersebut, yang dimaksud dengan anak perusahaan adalah bank lain, lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan mayoritas sahamnya dimiliki bank.

2) Modal Pelengkap

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang tidak dibentuk oleh laba setelah pajak dan pinjaman yang sifatnya dapat dipersamakan dengan modal. Secara rinci modal pelengkap dapat berupa :

(1) Cadangan revaluasi aktiva tetap

Cadangan revaluasi aktiva tetap adalah cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.

(2) Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan

Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan adalah cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan.

(3) Modal kuasi

Modal kuasi adalah modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal.

(4) Pinjaman subordinasi

Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang harus memenuhi berbagai syarat, seperti ada perjanjian tertulis antara bank dan pemberi pinjaman serta mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, minimal berjangka 5 tahun dan pelunasan sebelum jatuh tempo harus atas persetujuan Bank Indonesia.

## 2. Modal kantor cabang Bank Asing

Yang dimaksud dengan modal bagi kantor cabang bank asing adalah dana bersih kantor pusat dan kantor-kantor cabang di luar Indonesia (*net head office funds*). Dana bersih tersebut merupakan selisih antara saldo penanaman kantor pusat dan kantor cabang di luar, dengan kantor-kantor cabang di Indonesia pada kantor pusat dan kantor-kantor cabangnya di luar Indonesia, (aktiva).

Untuk jelasnya struktur modal suatu bank dapat dilihat pada halaman berikut ini, dimana modal bank terlihat ada empat jenis yaitu:

- 1) Modal inti (*Tier 1*).
- 2) Modal Pelengkap (*Tier 2*).
- 3) Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi Persyaratan (*Tier 3*).
- 4) Modal Pelengkap Tambahan yang Dialokasikan Mengantisipasi Risiko Pasar (*Tier 4*).

### 2.1.3.3 Fungsi Modal

Menurut Pandia (2012:29) bank mempunyai fungsi yang spesifik agak berbeda dengan fungsi modal dalam perusahaan industri maupun perdagangan. Fungsi modal dalam bisnis perbankan adalah sebagai berikut :

#### 1 Fungsi Melindungi (*Protective Function*)

Yang dimaksud melindungi disini adalah melindungi kerugian para penyimpan/ penitip uang bila terjadi likuidasi, sehingga kerugian tersebut tidak dibebankan kepada penyimpan (deposannya), tetapi menjadi beban dan tanggung jawab pemegang saham.

#### 2 Menarik dan Mempertahankan Kepercayaan Masyarakat

Bank merupakan lembaga kepercayaan sehingga kepercayaan bagi bank merupakan asset tersendiri bagi bank yang perlu dipelihara dan dikembangkan.

#### 3 Fungsi Operasional (*Operational Function*)

Dengan modal, bank baru bisa memulai kerja, dengan kata lain bank tidak bisa bekerja tanpa modal

#### 4 Menanggung Risiko Kredit (*Buffer to Absorb Occasional Operating Losses*)

Kredit atau pinjaman yang diberikan bank sebagian besar sumber danannya berasal dari simpanan masyarakat. Kemungkinan akan timbul risiko di kemudian hari peminjam

tersebut tidak mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang sudah diperjanjikan.

5 Sebagai Tanda Kepemilikan (*Owner*)

Modal merupakan salah satu tanda kepemilikan bank, misalnya saham, apakah bank tersebut milik pemerintah swasta nasional, swasta asing atau campuran, dapat dilihat siapa penyeter modalnya.

6 Memenuhi Ketentuan Perundang-undangan.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/16/PBI/2007 bank yang tidak memenuhi jumlah modal inti minimum sampai 31 Desember 2010 wajib membatasi kegiatan usahanya

#### **2.1.3.4 Pengertian *Capital Adequacy Ratio* (CAR)**

Menurut Dendawijaya (2009:121) CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman, dan lain-lain. Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2011:519) CAR adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :



$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

### 2.1.3.5 Ketentuan Bank Indonesia Mengenai *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Menurut peraturan Bank Indonesia No. 15/ 12 /PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum tercantum pada Tabel 2.2 :

**Tabel 2.1**

#### **Ketentuan BI Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum**

Ketentuan	Keterangan
Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko, baik secara individual maupun secara konsolidasi.	1. Peringkat 1( <i>low</i> ) : peringkat ini mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat dan mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan beberapa faktor eksternal lainnya.
Penyediaan modal minimum ditetapkan paling rendah sebagai berikut:	2. Peringkat 2 ( <i>low to moderate</i> ) : peringkat ini mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat dan mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi ekonomi, bisnis dan juga faktor eksternal lainnya.
1. 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko( ATMR) untuk Bank dengan profil risiko peringkat 1.	3. Peringkat 3 ( <i>moderate</i> ) : peringkat ini mencerminkan kondisi bank yang secara umum cukup sehat dan dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi ekonomi, bisnis dan juga faktor eksternal lainnya.
2. 9% sampai dengan kurang dari 10% dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2	4. Peringkat 4( <i>moderate to high</i> ) : peringkat ini mencerminkan kondisi
3. 10% sampai dengan kurang dari 11% dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3, atau	
4. 11% sampai dengan 14% dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 4 atau peringkat 5	
Total ATMR merupakan penjumlahan dari ATMR untuk risiko kredit, ATMR untuk risiko pasar, dan ATMR untuk risiko operasional.	

Bank Indonesia berwenang menetapkan modal minimum lebih besar dari modal minimum sebagaimana dimaksud pada angka 2, dalam hal Bank Indonesia menilai Bank menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar	bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi ekonomi, bisnis dan juga faktor eksternal lainnya. 5. Peringkat 5 ( <i>high</i> ) : peringkat ini mencerminkan kondisi bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi ekonomi, bisnis dan juga faktor eksternal.
--	--

Sumber: [http://www.bi.go.id/id/peraturanperbankan/Pages/pbi\\_151213.aspx](http://www.bi.go.id/id/peraturanperbankan/Pages/pbi_151213.aspx)

## 2.1.4 Tinjauan Umum Tentang *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

### 2.1.4.1 Pengertian Likuiditas

Menurut Pandia (2012:113) likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.

Dalam sebuah perbankan, likuiditas merupakan komponen yang penting karena reputasi bank yang baik adalah yang mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

### 2.1.4.2 Jenis-Jenis Likuiditas

Jenis-jenis likuiditas menurut Pandia (2012:115) adalah sebagai berikut :

1 Jenis likuiditas ditinjau dari sumber dana dan penggunaannya yaitu :

1) *Deposit Liquidity*

*Deposit liquidity* adalah likuiditas dalam menghadapi penarikan titipan. Ini sangat *sensitive* terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini likuiditas lebih

ditujukan kepada bagaimana bank mengusahakan agar mampu memenuhi/melayani nasabah sewaktu menarik simpanannya.

## 2) *Portofolio Liquidity*

*Portofolio liquidity* adalah likuiditas yang dalam kaitannya dengan proyeksi pemberian pinjaman. Walaupun kurang peka terhadap tingkatan kepercayaan masyarakat. Apabila bank tidak memiliki alat likuiditas yang cukup untuk memberikan pinjaman, berarti kemungkinan memperoleh laba kurang.

## 2 Jenis likuiditas ditinjau dari kebutuhan likuiditas menurut jangka waktunya yaitu:

1) Kebutuhan likuiditas harian (*money position management*).

2) Kebutuhan likuiditas jangka pendek (*short term liquidity management* atau *seasonal liquidity management*). Memberikan faktor-faktor yang bersifat musiman seperti pengaruh hari Natal, hari Raya Idul Fitri, Tahun Baru, masa liburan, masa tanam usaha.

3) Kebutuhan likuiditas jangka panjang (*long term liquidity management*). Kebutuhan likuiditas yang dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap waktu-waktu mendatang, misalnya pengaruh terhadap kebijaksanaan pemerintah, pertumbuhan ekonomi atau tingkat perputaran dunia usaha (*business cycle*).

## 3 Jenis likuiditas ditinjau dari pengelolaan *asset* dan *liability* ada empat macam teori likuiditas adalah sebagai berikut :

### 1) *The Commercial Loan Theory*

Teori ini pada garis besarnya mengemukakan bahwa likuiditas bank itu akan terjamin selama hartanya berwujud jangka pendek yang dapat dicairkan dalam perdagangan normal.

### 2) *The Shiftability Theory*

Teori ini berpendapat bahwa likuiditas bank dapat dipertahankan apabila bank mempunyai harta (*asset*) yang dapat dengan mudah digeser atau dijual kepada investor yang lain.

### 3) *The Anticipated Income Theory*

Menurut teori ini likuiditas bank dapat direncanakan. Teori ini lebih menekankan likuiditas dalam arti yang dinamis dan luas.

### 4) *The Liability Management Theory*

Menurut teori ini likuiditas bank dapat dijamin jika bank untuk memenuhi kewajiban keuangannya mencari uang di pasar uang

#### **2.1.4.3 Pengertian *Loan to Deposit Ratio* (LDR)**

Menurut Taswan (2010:167) *Loan to deposit Ratio* adalah perbandingan kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menurut Surat Edaran Bank Indonesia No 15/4/DKMP tanggal 1 Oktober 2013 adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain.

Rumus yang digunakan untuk menghitung *Loan to deposit Ratio* (LDR) menurut Surat Edaran Bank Indonesia No 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 adalah sebagai berikut :

$$LDR = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga} + \text{Surat Berharga}} \times 100\%$$

Sumber: [http://www.bi.go.id/id/peraturan/ssk/Pages/pbi\\_171115.aspx](http://www.bi.go.id/id/peraturan/ssk/Pages/pbi_171115.aspx)

Dari rumus tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud total Kredit adalah jumlah kredit yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat, sedangkan total Dana Pihak Ketiga adalah

jumlah dana yang mampu dihimpun dari masyarakat berupa giro, tabungan dan deposito, serta surat berharga adalah surat berharga yang diterbitkan oleh bank.

#### **2.1.4.4 Ketentuan Bank Indonesia Mengenai *Loan to Deposit Ratio* (LDR)**

Adapun ketentuan mengenai *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/PBI/2013 mengenai ketentuan standar nilai adalah sebagai berikut :

1. Batas bawah *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Target sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen)
2. Batas atas *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Target sebesar 92% (Sembilan puluh dua persen)

Semakin tinggi rasio tersebut berarti semakin rendah kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. Oleh karena itu maka *Loan to Deposit Ratio* (LDR) merupakan aspek yang penting yang harus diperhatikan oleh suatu bank, agar kesehatannya selalu terjaga, jangan sampai kondisi bank menjadi likuid.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Menurut Sugiyono (2012:60) kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang perlu diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen.

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari

sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman, dan lain-lain (Dendawijaya 2009:121). Tinggi rendahnya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) akan menunjukkan apakah besar atau kecilnya jumlah pemberian kredit kepada masyarakat. Semakin besar *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berarti semakin besar pula potensi jumlah kredit yang diberikan kepada masyarakat, begitupula sebaliknya jika *Capital Adequacy Ratio* (CAR) rendah berarti potensi pemberian kredit juga rendah.

*Loan to Deposit Ratio* adalah rasio antara jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana yang diterima oleh bank atau dana pihak ketiga. Semakin tinggi *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menunjukkan semakin besar pula Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dipergunakan untuk penyaluran kredit, namun semakin tinggi rasio ini berarti semakin rendah kemampuan likuiditas bank karena semakin banyak DPK yang dipergunakan untuk penyaluran kredit semakin sedikit kelebihan dana yang akan dipinjamkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 11, pengertian kredit adalah peyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.

Jumlah pemberian kredit sangat dipengaruhi oleh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Apabila modal yang dimiliki bank mengalami fluktuasi, maka akan berpengaruh terhadap jumlah pemberian kredit, karena semakin tinggi kecukupan modal maka semakin tinggi pula jumlah kredit yang diberikan. Jumlah pemberian kredit juga dipengaruhi oleh *Loan to Deposit Ratio* (LDR), jika rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) tidak memenuhi aturan Bank Indonesia, maka bank harus meningkatkan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dengan




cara menambah jumlah kredit yang disalurkan, namun apabila *Loan to Deposit Ratio* (LDR) melebihi ketentuan Bank Indonesia, maka bank harus menurunkan volume kredit yang disalurkan dengan demikian maka *Loan to Deposit Ratio* (LDR) mempunyai pengaruh terhadap jumlah pemberian kredit.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Roheni(2013) yang berjudul “Pengaruh Rasio Kecukupan Modal dan Kredit Macet terhadap Penyaluran Kredit” menyatakan bahwa Rasio Kecukupan Modal berpengaruh positif sebesar 58,52% dan sisanya 41,48% dipengaruhi oleh faktor lain seperti BOPO, DPK dan lain sebagainya. Penelitian yang dilakukan oleh Meiranto (2012) yang berjudul “Analisis Pengaruh DPK, LDR, CAR,NPL, ROA, dan SBI Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit” menyimpulkan bahwa LDR berpengaruh positif dan CAR berpengaruh negatif terhadap jumlah penyaluran kredit. Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanto (2011) yang berjudul “ Pengaruh DPK,CAR,NPL,ROA,LDR Terhadap Volume Kredit Yang Disalurkan” menyimpulkan bahwa CAR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap volume kredit yang disalurkan begitu pula dengan LDR yang juga tidak memiliki pengaruh secara signifikan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukan hasil bahwa secara simultan CAR dan LDR mempunyai pengaruh yang signifikan.

Adapun bagan kerangka pemikiran sebagaimana telah diuraikan dapat dijelaskan pada Gambar 2.1 berikut ini :





**Gambar 2.1**  
**Bagan Kerangka Pemikiran**  
**Sumber : Data diolah (2015)**

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2009:96), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis merupakan jawaban yang masih bersifat sementara karena hanya berdasarkan teori, perlu dibuktikan secara empiris di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi hipotesis penelitian adalah terdapat pengaruh antara *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Loan to Dpeosit Ratio* (LDR) terhadap jumlah pemberian kredit pada PT.Bank Negara Indonesia Tbk.